

Depok, 14 Desember 2021

Nomor : 6359.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Mauseon Indonesia Wood Industry

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Mauseon Indonesia Wood Industry
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: No : 8120100851262, tanggal 02 Mei 2019
Alamat	: Jalan Raya Serang Km 18,8 RT 04/RW 01, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Provinsi Banten
Tanggal Kegiatan	: 24 - 26 November 2021
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito *ft*
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY
Nomor : 6359.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mauson Indonesia Wood Industry
- b. Alamat : Jalan Raya Serang Km 18,8 RT 04/RW 01, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Provinsi Banten
- c. No. IUI : No : 8120100851262, tanggal 02 Mei 2019
- d. Kapasitas dan Produk : Barang bangunan dari kayu = 4.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 24 - 26 November 2021
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-239
- h. Tanggal Terbit : 09 Januari 2021
- i. Tanggal Berakhir : 08 Januari 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 Desember 2021



Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 14 December 2021

No. : 6358.3/EXT-MUTU/XII/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Mauson Indonesia Wood Industry**

Kepada Yth.
PT Mauson Indonesia Wood Industry
Attn. Ibu Stella Prasetio

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-239
Masa Berlaku Sertifikat : 09 Januari 2021 – 08 Januari 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (UI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120100851262, tanggal 02 Mei 2019	Barang Bangunan dari Kayu	4.000

Tanggal Penilikan 1 : 24 - 26 November 2021
Tim Auditor : Hafizah Tarigan (Lead Auditor)
Listya Gandhini (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Desember 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Hafizah Tarigan (LA) Listya Gandhini (A)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Mauson Indonesia Wood Industry
b. Nomor & Tanggal SK	:	6358.3/EXT-MUTU/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	4000 M3/tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Serang Km 18,8 Kel Sukanagara, Kecamatan Cikupa, Kab. Tangerang, Prop Banten
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Hsu Chi-Pen Komisaris : Chang Hsiu Chin

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	PT Mauson Indonesia Wood Industry, 24/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mauson Indonesia Wood Industry b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24/11/2021 s/d 26/11/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	PT Mauson Indonesia Wood Industry 26/11/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen P Mauson Indonesia Wood Industry f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 Desember 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Mauson Indonesia Wood Industry " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia NIB yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	PT Mauson Indonesia Wood Industry memiliki IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB yang dapat menjadi API-U, dan telah sesuai dengan dokumen legalitas usaha lainnya
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	Hasil Verifikasi dokumen Legalitas Usaha diketahui bahwa PT Mauson Indonesia Wood Industry merupakan perusahaan tunggal dan tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu periode November 2020 sd Oktober 2021 telah dilengkapi dokumen jual beli berupa dokumen <i>Purchase Order (PO)</i>
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku KG Karet PT. Mauson Indonesia Wood Industry selama periode November 2020 sd Oktober 2021 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode November 2020 sd Oktober 2021, PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode November 2020 sd Oktober 2021, PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu limbah industri
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP dan tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan impor untuk bahan baku kayu dan turunannya yang digunakan untuk proses produksi barang jadinya
Verifier	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Persetujuan impor.		melakukan impor untuk bahan baku kayu dan turunanannya yang digunakan untuk proses produksi barang jadinya
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan impor untuk bahan baku kayu dan turunanannya yang digunakan untuk proses produksi barang jadinya
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan impor untuk bahan baku kayu dan turunanannya yang digunakan untuk proses produksi barang jadinya
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan impor untuk bahan baku kayu dan turunanannya yang digunakan untuk proses produksi barang jadinya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan impor untuk bahan baku kayu dan turunanannya yang digunakan untuk proses produksi barang jadinya
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan impor untuk bahan baku kayu dan turunanannya yang digunakan untuk proses produksi barang jadinya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan impor untuk bahan baku kayu dan turunanannya yang digunakan untuk proses produksi barang jadinya
i. DKP impor	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan impor untuk bahan baku kayu dan turunanannya yang digunakan untuk proses produksi barang jadinya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Pada periode November 2020 sd Oktober 2021 diketahui PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu olahan dari hasil lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	rdapat dokumen catatan/laporan mutasi kayu yang telah sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin industri rumah tangga
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin industri rumah tangga
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin industri rumah tangga
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin industri rumah tangga
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin industri rumah tangga
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, INV/P/L, Dokumen V-Legal, BL dan LS telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan perubahan/ pembetulan dokumen ekspor (Notul PEB).
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Jika Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry melakukan kegiatan penjualan ekspor produk berupa Dowel dari jenis kayu Karet (Rubberwood) yang bukan merupakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik).
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya namun selama periode audit tidak terdapat terjadi kecelakaan kerja/NIHIL
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan atas nama PT Mauson Indonesia Wood Industry yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak ada pekerja yang bekerja dibawah umur (18 tahun) di PT Mauson Indonesia Wood

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Mauson Indonesia Wood Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Mauson Indonesia Wood Industry dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		